

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Strategi Ustadz

1. Definisi strategi

Strategi bisa dikatakan sama dengan cara atau taktik yang digunakan ustadz dalam menyampaikan materi yang diajarkan kepada santrinya. Selain itu strategi juga dikatakan sebagai pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini *strataetagem* berasal dari bahasa Yunani *stratos* (*army*) dan *againein* (*to lead*). Istilah itu ditunjukkan untuk menggambarkan suatu rencana atau trik untuk memperdayai musuh. Strategi sebagai perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan, tetapi untuk mencapai tujuan tersebut strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan, yang hanya menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Dengan demikian strategi merupakan suatu rancangan yang memberikan bimbingan kearah atau tujuan yang telah ditentukan.⁸

Kata lain strategi hampir sama dengan kata taktik dan siasat. Sedangkan dalam artian umum strategi adalah suatu penataan potensi sumber daya agar dapat efektif memperoleh hasil suatu rancangan atau suatu penyampaian suatu hal kepada orang yang dituju. Di dalam konteks pembelajaran menurut Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini strategi

⁸ Agus Maimun dan Agus Zainul Fitri, *Madrasah Unggulan Lembaga Pendidikan Alternatif di Era Kompetitif* (Malang: UIN-Maliki PRES 2010), hal. 50

dimaksudkan sebagai daya upaya ustadz dalam menciptakan suatu sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses mengajar, agar tujuan pembelajaran yang dirumuskan dapat tercapai dan berhasil.⁹

Dengan kata lain untuk menata potensi dan sumberdaya agar suatu program dapat dimanfaatkan secara optimal, atau suatu mata pelajaran dapat mencapai tujuannya secara maksimal kepada peserta didik seperti yang telah diharapkan maka di perlukanya strategi belajar mengajar.

Ada beberapa tokoh mendefinisikan strategi pembelajaran dalam pemahaman lebih luas, menurut tulisan Hamruni yang dikutip dari kemp menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan ustadz dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.¹⁰ Sedangkan pendapat lain tentang strategi adalah serangkaian proses untuk menetapkan suatu gagasan dari beberapa gagasan yang terkumpul dan diimplementasikan sebagai upaya untuk memperbarui atau memperbaiki program atau kegiatan yang diselenggarakan guna mencapai tujuan yang diharapkan.¹¹

Sedangkan pendapat lain tentang strategi pembelajaran secara umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran.¹²

⁹ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Belajar dan Pembelajaran*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 100

¹⁰ Hamruni, *Strategi Pembelajaran*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 03

¹¹ Poerwadarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hal. 73

¹² *Ibid.*, hal. 03

Ada dua hal yang patut dicermati dari pengertian-pengertian di atas. Pertama strategi pembelajaran merupakan rencana atau tindakan (rangkaian kegiatan) yang di dalamnya termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan sumber daya dalam pembelajaran. Kedua strategi ini disusun untuk mencapai tujuan tertentu dalam pembelajaran. Artinya arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan sebuah pembelajaran.¹³

Dalam filsafat pendidikan akan menurunkan suatu teori belajar dan setiap teori belajar dalam implementasi pembelajarannya akan menurunkan modal atau pendekatan pembelajaran tertentu. Model atau pendekatan pembelajaran akan diimplementasikan melalui suatu strategi pembelajaran. Dengan demikian model atau pendekatan yang digunakan akan sangat tergantung pada strategi pembelajaran yang ditetapkan oleh ustadz. Sedangkan implementasinya agar lebih tepat dan akurat dalam penyampaian perlu strategi yang dapat menggunakan berbagai macam metode pembelajaran.

Kata strategi pembelajaran berbeda dengan model, pendekatan dan metode. Istilah model pengajaran mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuannya, sintaksnya, lingkungan dan sistem pengelolaannya, sehingga model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas dari pendekatan, strategi, metode dan prosedurnya. Adapun

¹³ *Ibid.*, hal. 03

istilah pendekatan (*approach*) dalam pembelajaran memiliki kemiripan dengan strategi. Sebenarnya berbeda baik dengan strategi maupun metode.

Dari pembahasan diatas dapat kita ketahui bahwa dalam menyampaikan materi strategi bukanlah hal biasa atau suatu langkah sembarangan, melainkan saat menyampaikan materi ajar kepada peserta didik strategi merupakan suatu langkah yang telah dipilih oleh pendidik dan akan dipertimbangkan dampak positif dan negatifnya secara cermat dan matang. Dalam hal ini strategi pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik akan tergantung pada pendekatan yang digunakan dalam menjalankan strategi itu dapat diterapkan berbagai model atau metode pembelajaran. Dengan demikian dalam menyampaikan materi kepada peserta didik secara maksimal dengan membuat situasi dan kondisi pembelajaran dengan tepat dan efisien diperlukan strategi yang merupakan suatu cara atau taktik seorang pendidik.

2. Strategi pembelajaran langsung

Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh ustadz. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun ketrampilan tahap demi tahap. Pembelajaran langsung biasanya biasanya bersifat deduktif. Kelebihan strategi ini adalah memudahkan untuk direncanakan dan digunakan, namun ia memiliki kelemahan utama dalam mengembangkan kemampuan, proses sikap yang diperlukan untuk pemikiran kritis dan hubungan *interpersonal* serta belajar kelompok.¹⁴

¹⁴ Hamruni, *Strategi Pembelajaran...*, hal. 08

3. Ustadz

Ustadz merupakan profesi/jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai ustadz. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan walaupun kenyataannya masih dilakukan orang di luar kependidikan. Itulah sebabnya jenis profesi ini paling mudah terkena pencemaran. Tugas ustadz sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan pada siswa.

Ustadz merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pendidikan Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, karena bersama ustadz anak-anak akan diantarkan pada tujuan pendidikan Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah yang telah dirumuskan bersama komponen terkait dan lebih komplementif. Ustadz adalah pendidik profesional didalam Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, karenanya secara implicit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan di dalam Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah yang terpikul di pundak para orang tua.

Dengan kata lain ustadz merupakan orang tua ke dua bagi anak-anak. Maka menghormati ustadz sama dengan menghormati orang tua kita sendiri, istilah ustadz sebagaimana yang ditemukan oleh Hadari Nawawi adalah orang yang memiliki aktifitas mengajar atau memberikan pelajaran di

Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah.¹⁵ Akan tetapi ustadz sebenarnya bukan saja menggandung arti pengajar melainkan juga pendidik baik di dalam maupun di luar Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah. Ia harus menjadi penggerak masyarakat. Ustadz dalam paradigma Jawa sering kali diidentikkan dengan orang yang paham ilmu agama.¹⁶ Karena seorang ustadz memiliki seperangkat ilmu yang memadai, wawasan dan pandangan hidup yang luas yang siap ditransformasikan kepada para santri, sehingga ia dianggap sebagai orang yang dipercaya. Dikatakan ditiru (diikuti) karena seorang yang sudah dipercaya akan diikuti dalam segala tindak tanduknya. Dari dua kata diatas tampak bahwa tugas seseorang ustadz adalah tugas yang sangat berat yang harus diemban oleh seseorang ustadz yang tidak hanya sebatas transformasi ilmu tetapi juga menginternasikan nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu yang diajarkan. Dalam segala tindaknya yang selalu dijadikan panutan, maka sepatutnya seorang ustadz memiliki kepribadian yang utuh, mampu memberikan tauladan dan mampu mengarahkan peserta didiknya. Dari berbagai literatur pendidikan Islam seorang ustadz lebih dikenal dengan ustadz, m^ualim, muaddib, mudaris, murabby dan mursyid.¹⁷

Sebagai ustadz tidak hanya bertugas untuk mengajar dan memahami materi pelajaran yang akan diberikan, namun ustadz juga harus memahami

¹⁵ Hadari Nawawi, *Organisasi Pondok Pesantren dan Pengelolaan Madrasah*, (Jakarta: Haji Masagung, 2010), hal. 123

¹⁶ Abdul Mudjib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Premedia Media, 2006), hal. 90

¹⁷ Muhaimin, *Wawancara Pengembangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hal. 209

keadan santri. Beberapa hal yang harus dipahami ustadz dari santri antara lain: kemampuan, potensi, minat, hobi, sikap, kepribadian, kebiasaan, kebiasaan, catat kesehatan, latar belakang keluarga dan kegiatan di Pondok dan madrasah.

Dari paparan diatas tampak jelas bahwa tugas ustadz sangat besar yang tidak hanya sebatas *transfer of knowledge* saja, tetapi juga internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan mendorong serta memotivasi anak-anak untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut.

Tugas dalam bidang kemanusiaan di Pondok dan Madrasah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para santri. Pelajaran apapun yang diberikan, hendaknya dapat menjadi motivasi bagi santri dalam belajar. Bila seorang ustadz dalam penampilannya sudah tidak menarik, maka kegagalan pertama adalah ia tidak akan dapat menanamkan benih pengajarannya itu kepada santrinya. Para santri akan enggan menghadapi ustadz yang tidak menarik.

Masyarakat menempatkan ustadz pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena dari seorang ustadz diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti bahwa ustadz berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila. Tugas dan peran ustadz tidaklah terbatas didalam masyarakat., bahkan ustadz pada hakikatnya merupakan komponen

strategis yang memiliki peran yang penting dalam menentukan gerak maju kehidupan bangsa.

Ustadz adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, memberikan, menilai, mengevaluasi santri pada pendidikan pada anak usia dini jalur pendidikan non formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 yaitu: “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban Negara yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.¹⁸

Tugas utama ustadz adalah sebagai pengajar adalah membantu perkembangan intelektual, afektif dan psikomotor melalui penyampaian pengetahuan, pemecahan masalah, latihan-latihan aktif dan ketrampilan.¹⁹

Sebagai pengajar ustadz bertugas membina perkembangan, pengetahuan, sikap dan ketrampilan ustadz mengetahui bahwa pada akhir setiap satuan pelajaran kadang-kadang hanya terjadi perubahan dan perkembangan saja, mungkin saja ustadz telah bersenang hati telah terjadi perubahan dan berkembang di bidang pengetahuan dan ketrampilan, karena dapat diharapkan efek langsung melalui proses transfer bagi

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003

¹⁹ Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosida Raya, 2000), hal. 250

perkembangan di bidang sikap dan minat santri. Dengan kata lain bahwa kemungkinan besar selama proses belajar mengajar hanya tercapai perkembangan di bagian minat. Sedangkan efek transfernya kepada keseluruhan perkembangan sikap dan kepribadian berlangsung di luar situasi belajar mengajar itu sendiri. Hal demikian itu nampaknya bersifat umum walaupun kurang memenuhi harapan dan pengajaran agama.

B. Perencanaan Strategi Pembelajaran

Rancangan yang dilakukan sebelum melakukan suatu pekerjaan dan dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaannya adalah suatu perencanaan. Dari proses belajar mengajar yang dilakukan dapat dilihat berhasil tidaknya pendidikan. Dilaksanakan sedemikian rupa untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan program Pondok dan juga pembelajaran. Oleh karenanya, jika fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dapat diimplementasikan dengan baik dan benar maka efektifitas pembelajaran dapat tercapai.

Dari beberapa pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah lembaga harus efektif terlebih dahulu dalam pelaksanaan segala kegiatan, termasuk dalam kegiatan perencanaan agar menjadi bermutu. Tidak perlu terlalu resmi dan formal yang penting dalam pelaksanaannya sudah memenuhi tujuan inti.²⁰

²⁰ Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2007), hal.117.

Guru harus merencanakan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas nantinya, Agar proses pembelajaran dapat terorganisir dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka dalam membuat perencanaan pembelajaran, seorang guru harus memperhatikan beberapa hal, yaitu;

1. Kurikulum.
2. Keadaan Guru.
3. Kemampuan dan Perkembangan Siswa.
4. Kondisi Sekolah.

Rencana yang menggambarkan prosedur dan mengorganisasikan pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus adalah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Secara administratif rencana pembelajaran dituangkan ke dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Secara sederhana yang dapat diumpamakan sebagai sebuah skenario pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru dalam interval waktu yang telah ditentukan yakni RPP. RPP ini akan dijadikan pegangan guru dalam menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan belajar dan pembelajaran yang diselenggarakan bagi siswanya.

Istilah yang baru dikenalkan pada akhir-akhir ini dan juga termuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional adalah RPP. Sebelum itu, dokumen tersebut dikenal

dengan istilah rencana pelajaran, satpel (satuan pelajaran), kemudian satuap acara pembelajaran atau SAP (satuan acara perkuliahan).²¹

Komponen - komponen rencana pelaksanaan pembelajaran terdiri dari :

1. Satuan Pendidikan.
2. Mata Pelajaran.
3. Kelas / Semester.
4. Tahun Pelajaran.
5. Materi Pokok.
6. Alokasi Waktu.
7. Kompetensi Inti.
8. Kompetensi Dasar.
9. Indikator.
10. Tujuan Pembelajaran.
11. Materi Pembelajaran.
12. Metode Pembelajaran.
13. Media dan Sumber Belajar.
14. Langkah-Langkah Pembelajaran.
15. Penilaian.

²¹ E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. (Bandung: Rosdakarya, 2002), hal. 218

C. Pelaksanaan Strategi Pembelajaran

Sebelum guru menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, perencanaan pembelajaran telah disiapkan termasuk RPP, guru tidak hanya berkewajiban menyiapkan materi apa saja yang akan diberikan kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, akan tetapi bagaimana cara guru sehingga siswa dapat mempelajari materi tersebut dengan baik. Sangat tepat jika prinsip kepemimpinan seperti yang dikutip oleh Ginting dari pelopor pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara, diterapkan oleh guru dalam mengelola kelasnya dengan memainkan tiga peranan utama, yaitu :

1. Memberikan dorongan kepada siswa untuk terus berupaya memahami materi yang diajarkan disebut Tutwuri handayani,.
2. Menjadi mitra atau teman bagi siswa yakni Ing madya mangun karsa,.
3. Memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa ketika menghadapi kesulitan disebut Ing ngarsa sung tulodo,²²

Didalam proses pembelajaran Guru telah melaksanakan tugasnya menyampaikan ilmu pengetahuan, melatih keterampilan, merancang pengajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai aktivitas pembelajaran yakni sebagai tenaga pengajar.²³

Sebagai implementasi dari pelaksanaan guru dalam pembelajaran, pelaksanaan guru dalam pembelajaran ini meliputi penggunaan bahan, metode, media, atau alat dan sumber pembelajaran.

²² Abdurrahman Ginting, *Esensi Belajar dan Pembelajaran*. (Bandung: Humani Citra, 2008), hal. 15

²³ Muhammad Surya, *Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran* (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2003) Hal. 185

D. Evaluasi Strategi Pembelajaran

Suatu proses penaksiran terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan anak didik untuk tujuan pendidikan disebut Evaluasi. Seperangkat tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu yang berkaitan dengan dunia pendidikan berarti penilaian dalam pendidikan. Menurut ilmu jiwa evaluasi berarti menetapkan fenomena yang dianggap berarti di dalam hal yang sama berdasarkan suatu standar.²⁴

Penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program artinya Evaluasi. Menurut Tardif yang dikutip oleh Muhibbin Syah padanan kata evaluasi adalah *assessment* yang berarti proses penilaian untuk menggambarkan prestasi yang dicapai seorang siswa sesuai dengan *criteria* yang telah ditetapkan. Selain kata evaluasi dan *assessment* ada pula kata lain yang searti dan relative lebih masyhur dalam dunia pendidikan kita yakni tes, ujian, dan ulangan.²⁵

Di samping memiliki tujuan, evaluasi belajar juga memiliki fungsifungsi sebagai berikut :

1. Fungsi administrative untuk penyusunan daftar nilai dan pengisian buku rapor.
2. Fungsi promosi untuk menetapkan kenaikan atau kelulusan.
3. Fungsi diagnostik untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dan merencanakan program remedial teaching (pengajaran perbaikan).

²⁴ Munardji, Ilmu Pendidikan Islam. (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), hal. 139

²⁵ Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 139

4. Sumber data BK untuk memasok data siswa tertentu yang memerlukan bimbingan dan konseling (BK).
5. Bahan pertimbangan pengembangan pada masa yang akan datang yang meliputi pengembangan kurikulum, metode dan alat-alat PMB.²⁶

E. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Suatu pemahaman diperlukan Agar individu dalam hal, para pendidik dan pengajar dapat berinteraksi dengan baik dengan individu lain, terutama dengan para terdidik dan siswanya. Pemahaman tentang dirinya sendiri (*self understanding*) dan juga pemahaman tentang orang lain (*understanding the other*).²⁷

Para ahli telah mengungkapkan Beberapa definisi tentang pemahaman. Menurut Nana Sudjana, pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.²⁸

Kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari merupakan pemahaman. Adanya kemampuan ini dinyatakan

²⁶ Munardji, Ilmu Pendidikan Islam..., hal. 141

²⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009), Hal. 214

²⁸ Nana Sudjana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995). Hal.24.

dalam menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk lain, seperti rumus matematika ke dalam bentuk kata-kata, membuat perkiraan tentang kecenderungan yang nampak dalam data tertentu seperti dalam grafik.²⁹ Pemahaman dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu :

- a. Pemahaman terjemahan mulai dari terjemahan dalam arti yang sebenarnya merupakan Tingkat rendah, Misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.
- b. Pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan bagian-bagian terdahulu yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik pengetahuan, hal ini merupakan tingkat sedang.
- c. Pemahaman ekstrapolasi yakni Tingkat tertinggi. Dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang ditulis dapat membuat ramalan konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus atau masalahnya.

Jadi pengertian pemahaman diatas dapat disimpulkan bahwa siswa dapat memahami apabila siswa mengerti serta mampu untuk menjelaskan kembali kata-katanya sendiri tentang materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru dan juga mampu menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari serta mampu menerapkan ke dalam konsep-konsep lain.

²⁹ W.S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, (Jakarta : Gramedia, 1989), Hal. 150.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Ditinjau dari segi komponen pendidikan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman sekaligus keberhasilan siswa adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Perumusan tujuan akan mempengaruhi juga kepada kegiatan siswa.³⁰

b. Guru

Tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah adalah Guru. Guru merupakan orang yang berpengalaman dalam bidang profesionalnya. Nantinya akan berpengaruh pula terhadap keberhasilan belajar. Karena dalam satu kelas antara anak didik satu dengan yang lainnya berbeda. Dalam keadaan yang demikian agar tercaai tujuan pembelajaran yang diharapkan itu seorang guru dituntut untuk memberikan suatu pendekatan belajar sesuai dengan keadaan anak didik.³¹

c. Anak Didik

Anak didik adalah orang yang sengaja datang kesekolah. Dalam setiap bahan pelajaran yang diberikan oleh guru daya serap (pemahaman) siswa yang didapat akan berbeda beda, karena Anak didik

³⁰ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya , 1995), Hal. 24

³¹ *Ibid*, Hal. 124.

yang berkumpul disekolah mempunyai karakteristik kepribadian berbeda, karena itu dikenallah adanya tingkat keberhasilan yaitu tingkat maksimal, optimal, minimal atau kurang.

d. Kegiatan Pengajaran

Kegiatan pengajaran adalah proses terjadinya interaksi antara guru dengan anak didik dalam kegiatan belajar mengajar.³² keberhasilan belajar mengajar akan terpengaruhi oleh Kegiatan dimana hal-hal tersebut jika dipilih dan digunakan secara tepat, seperti belajar mengenai bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang sehat, strategi belajar yang digunakan, pendekatan-pendekatan, metode dan media embelajaran serta evaluasi pengajaran.

e. Bahan dan Alat Evaluasi

Suatu bahan yang terdapat di dalam kurikulum yang sudah dipelajari siswa dalam rangka evaluasi disebut bahan dan evaluasi. jika siswa mampu menjawab dan mempraktekkan dengan baik, maka siswa dapat dikatakan faham terhadap materi yang diberikan. Hal ini berarti Penguasaan pemahaman siswa tergantung pada evaluasi yang diberikan guru kepada siswa.

f. Suasana Belajar

Tingkat pemahaman siswa pada materi dipengaruhi oleh keadaan kelas yang tenang dan aman. disiplinpun juga mempengaruhinya, karena dengan pemahaman materi berpengaruh

³² *Ibid*, Hal. 129.

pula terhadap jawaban yang diberikan siswa jika tingkat pemahaman siswa tinggi, maka keberhasilan proses belajar mengajar pun akan tercapai.

Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemahaman atau keberhasilan belajar siswa adalah :

1) Faktor Internal (Individu Sendiri)

- a) Faktor Jasmaniyah (fisiologi) meliputi : keadaan panca indera yang sehat, tidak mengalami cacat (gangguan) tubuh, sakit atau perkembangan yang tidak sempurna.
- b) Faktor Psikologi, meliputi : intelektual (kecerdasan), minat bakat dan potensi yang dimiliki.

2) Faktor Eksternal (Dari Luar Individu)

- a) Faktor sosial, meliputi : lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kelompok dan lingkungan masyarakat.
- b) Faktor budaya, meliputi : adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
- c) Faktor lingkungan spiritual (keagamaan).³³

Aspek jasmani berpengaruh dalam pemahaman karena didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dengan fisik yang kuat seseorang akan mampu melaksanakan dan memahami atas apa yang dimengerti. Oleh karna itu seseorang akan merasa kesulitan jika dia memiliki beberapa penyakit

³³ Moh. Uzer Usman, *Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar*, (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 1993), Hal. 10.

sehingga sulit berfikir serius, sehingga bisa menghambat dalam melaksanakan skema pemikirannya menerobos dunia.

Sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya yakni Aspek psikologi. Manusia dengan akalnyanya mampu mengubah dunia dan membangun dan merambah kehidupan menuju sebuah kehidupan yang hakiki. Dengan akal seseorang sampai hingga kepada keimanan kepada Allah SWT, malaikat-Nya, kitab-kitab suci-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, Qadha dan qadar serta dapat menangkap sunnah-sunnah Allah di alam semesta yakni dengan berfikir, melihat dan merenunginya. Dengan akal juga seseorang akan terjaga dari sikap pembangkangan, penyimpangan, kesesatan, dan tenggelam dalam kesesatan dunia yang membuat ia tersesat dari kebenaran dan kehilangan akhirat.

F. Tinjauan tentang Haidl, Istihadloh dan Nifas

1. Haidl

a. Pengertian Haidl

Secara bahasa *Haidl* berarti aliran, sedangkan secara syariat *Haidl* berarti darah kotor yang keluar dari pangkal rahim perempuan setelah masa *baligh* pada waktu sehat dan tanpa sebab, pada saat-saat tertentu.³⁴ Itulah makna firman Allah SWT:³⁵

³⁴ M.Nuruddin Marbu Banjar Al-Makky, *Fiqh Darah Perempuan*, (Solo: Era Intermedia, 2002), hal. 14.

³⁵ Departemen Agama R.I., *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: C.V Penerbit J Art, 2004), hal. 36.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ (البقرة : ٢٢٢)

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang Haidl, katakanlah, Haidl itu adalah kotoran. Oleh karena itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu Haidl, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri.” (Al-Baqarah: 222)

Dan hadits nabi: ³⁶

هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَىٰ بَنَاتِ آدَمَ (متفق عليه)

Artinya: “ Ini (Haidl) merupakan sesuatu yang telah di takdirkan Allah kepada cucu-cucu wanita Adam (HR. Bukhori dan Muslim)

Pada masa jahiliyah, Haidl dianggap sesuatu yang menjijikkan dan harus dipikul kaum wanita. Pada masa itu, orang yahudi tidak memperlakukan secara manusiawi terhadap istrinya yang sedang Haidl. Mereka mengusirnya dari rumah, tidak mau mengajak tidur dan makan

³⁶ M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta : Gema Insani. 2003), hal. 121.

bersama, yang semua itu sangat melecehkan kaum wanita. Sementara, orang nasroni mempunyai kebiasaan menggauli istrinya dikala Haidl.³⁷

Kemudia datanglah sabda nabi Muhammad SAW:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النَّكَاحَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*Dari Anas Radliyallaahu 'anhu bahwa orang yahudi jika ada seorang perempuan di antara mereka yang Haidl mereka tidak mengajaknya makan bersama. Maka Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Kerjakanlah segala sesuatu kecuali bersetubuh. Diriwayatkan oleh Muslim.*³⁸

Secara sederhana Haidl adalah darah yang keluar dari farji seorang perempuan setelah umur 9 tahun, dengan sehat (tidak karena sakit), tetapi memang watak/kodrat wanita, dan tidak setelah melahirkan anak. Adapun darah yang keluar karena sakit maka dinamakan istihadloh). Dan darah yang keluar setelah melahirkan dinamakan nifas³⁹

Haidl mempunyai 10 nama, yaitu:⁴⁰

1) *Al- Haidl*, dan ini yang paling terkenal.

³⁷LBM-PPL , *Uyunul Masa-il Linnisa* , (Kediri: LBM MHM PonPes Lirboyo,2003), hal.12.

³⁸ M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*,(Jakarta : Gema Insani. 2005), hal. 98.

³⁹ M. Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl, Nifas dan Istihadhoh*, (Surabaya: Al-Miftah, 1992), hal. 11.

⁴⁰ M. Nuruddin Marbu Banjar Al-Makky, *Fiqh Darah Perempuan*.....hal. 15-16.

- 2) *Ath-Thamats*, kata ini bisa berarti darah Haidl karena rusak dan baunya yang tidak enak. Ia juga keluarnya darah karena pecahnya selaput darah.
- 3) *Al-'Arak*, pelakunya disebut *'arik*
- 4) *Adh-Dhabak*, pelakunya disebut *dhabik*
- 5) *Al-Ikbar*, pelakunya disebut *mukbir*
- 6) *Al-I'shar*, pelakunya disebut *mu'shir*
- 7) *At-Thamas*, pelakunya disebut *thamis*
- 8) *Ad-Daras*, pelakunya disebut *daris*
- 9) *Al-Farak*, pelakunya disebut *farik*
- 10) *An-Nifas*, misalnya ucapan Nabi: "*anfasat*" yang berarti perempuan Haidl.

b. Hukum tentang Mempelajari *Haidl*

Mengingat permasalahan *Haidl* selalu bersentuhan dengan rutinitas ibadah setiap hari, maka seorang wanita dituntut untuk mengetahui hukum-hukum permasalahan yang di alaminya, agar ibadah yang ia lakukan sah dan benar menurut syara'. Untuk mengetahui hukum permasalahan tersebut, tidak ada jalan lain kecuali belajar.

Sedangkan ketentuan hukum mempelajari ilmu tentang *Haidl*, *nifas*, *istihadloh* dan segala hal yang berhubungan dengan masalah tersebut hukumnya *fardlu*, yaitu:⁴¹

⁴¹ LBM-PPL , *Uyunul Masa-il Linnisa'*,... hal. 17

1) *Fardlu 'ain* bagi kaum wanita

Artinya, wajib bagi setiap wanita untuk belajar dan mengerti masalah-masalah yang berhubungan dengan *Haidl*, *nifas*, *istihadloh* dan lain-lain. Bagi wanita yang belum mengerti tentang *Haidl* dan sekitarnya wajib untuk belajar, sekalipun dia sudah berumah tangga, dan harus keluar rumah untuk menuntut ilmu tersebut. Dalam kondisi demikian, bagi suami, orang tua ataupun mahramnya, apabila tidak mampu memberi pemahaman tentang *Haidl* dan sekitarnya, maka tidak boleh mencegahnya. Namun jika mampu memberi penjelasan, maka wajib bagi suami untuk memberi penjelasan dan haram bagi istri keluar rumah tanpa seizin suaminya.

2) *Fardlu Kifayah*, bagi kaum laki-laki

Artinya, karena laki-laki tidak mengalami *Haidl* secara langsung, namun di sisi lain secara tidak langsung mempunyai tanggung jawab terhadap istrinya yang notabene mengalami *Haidl* dan sekaligus untuk keperluan *ifta'* di masyarakat, maka bagi kaum laki-laki hukumnya *fardlu kifayah*.

c. Usia Perempuan Mengalami *Haidl*

Seorang perempuan akan mengeluarkan *Haidl* setelah sampai umur 9 tahun *hijriyah* (menggunakan kalender rembulan) kurang sedikit. Pengertian umur 9 tahun kurang sedikit itu adalah kurangnya dari genap umur 9 tahun tidak sampai genap 16 hari 16 malam. Jika wanita mengeluarkan darah pada usia 9 tahun kurang 16 hari 16 malam atau lebih, maka itu bukan disebut

darah *Haidl*, bahkan darah *fasad* atau *istihadloh*. Sedangkan jika ia mengeluarkan darah pada usia 9 tahun kurang di bawah 16 hari 16 malam, maka disebut darah *Haidl*.⁴²

d. Masa Keluarnya Darah *Haidl*

Darah *Haidl* itu keluarnya paling sedikit sehari semalam, yaitu 24 jam (*istiwa*'). Baik 24 jam itu terus menerus maupun secara terputus-putus. Jadi 24 jam itu boleh tidak keluar terus mulai awal sampai 24 jam, tetapi kumpulan dari darah yang putus-putus dalam beberapa hari asal tidak lebih dari 15 hari.⁴³

Darah yang keluar dari *farji* seorang perempuan itu bisa disebut sebagai darah *Haidl* apabila memenuhi tiga syarat, yaitu:⁴⁴

- 1) Tidak kurang dari 24 jam
- 2) Tidak lebih dari 15 malam
- 3) Bertempat pada waktu mungkin atau bisa *Haidl*.

Masa minimal lamanya *Haidl*, menurut syafi'I yang paling masyhur dan hambali, adalah sehari semalam dan masa maksimal adalah ima belas hari lima belas malam. Menurut pendapt Hanafi masa minimal adalah tiga hari dan masa maksimalnya adalah sepuluh hari. Sementara itu menurut Maliki tidak da batas minimalnya, bisa saja satu jam, dan batas maksimalnya adalah lima belas hari.⁴⁵

⁴² M. bin Abdul Qadir, *Haidl dan Masalah-Masalah Wanita Muslim*, (mojokerto: Al-Fajar,2002), hal. 16.

⁴³ M. Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl, Nifas dan Istihadloh.....*, hal. 14.

⁴⁴ *Ibid.....*, hal. 12.

⁴⁵ Syaikh al-Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab*,(Bandung; Hasyimi Press,2004) hal, 41.

e. Warna dan sifat darah Haidl

Bagi kaum perempuan perlu sekali mengetahui dan memperhatikan tentang warna darah *Haidl* yang biasa di alaminya sehari-hari, meski kadang warna darah *Haidl* bisa berubah pada kondisi-kondisi tertentu.

Ada beberapa tanda yang dijadikan sebagai patokan dalam menentukan apakah darah yang keluar dari *farji* seorang wanita itu darah *Haidl* atau bukan. Menurut sebagian ulama' dan ahli medis mengatakan bahwa sifat dari darah *Haidl* adalah berbau *amis / anyir* dan busuk.⁴⁶

Warna darah *Haidl* itu ada lima macam.⁴⁷

1) Hitam, warna ini paling kuat berdasarkan hadits riwayat Aisyah:⁴⁸

إِنَّ فَاطِمَةَ بِنَ أَبِي حُبَيْسٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ دَمَّ الْحَيْضِ دَمٌّ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاْمِسْكِي

عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْأَخْرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي (رواه ابو داود)

“*Fathimah binti Abi Hubaisy mengeluarkan darah penyakit (istihadloh), maka sabda Rasul kepadanya: “jika darah itu Haidl maka warnanya hitam dan sudah dikenal. Jika demikian, tinggalkanlah shalat! Jika tidak maka berwudlu dan shalatlah!” (HR. Abu Dawud)*

⁴⁶ Ummi Kalsum. *Risalah fiqh Wanita Lengkap*. (Surabaya: Cahaya Mulia, 2007), hal. 48.

⁴⁷ M. Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl, Nifas dan Istihadloh...* hal. 20.

⁴⁸ Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, (Kairo: Darul Hadits, 1999), hal. 78.

- 2) Merah,
- 3) Abu-abu (antara merah dan kuning)
- 4) Kuning, yakni seperti cairan yang dilihat oleh wanita seperti nanah dengan warna kuning di atasnya.
- 5) Keruh, yakni pertengahan antara warna hitam dengan putih seperti air yang kotor. Hal ini didasarkan hadits di bawah ini:⁴⁹

كَانَتْ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِالذَّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ
الْصَّفْرَةُ، فَتَقُولُ: لَا تَجْعَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ (رواه مالك ومحمد بن
الحسن وعلقه البخاري)

“Beberapa orang perempuan mengirimkan sebuah tempat kepada Aisyah yang berisi kapas dengan sesuatu yang berwarna kuning. Maka jawabnya: “janganlah kalian terburu-buru sampai melihat kapas-kapas itu berwarna putih bersih.” (HR. Bukhori)

Pendapat bahwa warna darah Haidl ada lima di atas adalah pendapat Mazdhab Syafi’i. Adapun menurut Mazdhab Hanafi, warna darah ada enam yaitu: hitam, merah, kuning, keruh, hijau, dan abu-abu.⁵⁰

Maka kalau ada cairan yang keluar dari *farji* tetapi warnanya bukan salah satu dari warna yang lima tersebut, seperti cairan putih yang keluar sebelum dan sesudah *Haidl*, atau ketika keputihan, maka jelas itu bukan

⁴⁹ Abi Daud, *Sunan Abi Daud...*, hal. 83.

⁵⁰ M. Nuruddin Marbu Banjar Al-Makky, *Fiqh Darah Perempuan...*, hal. 17.

Haidl tetapi hukumnya sama dengan kencing. Oleh karena itu apabila keluar terus-menerus tetap diwajibkan shalat.⁵¹

f. Suci Kurang dari 15 Hari Sudah Keluar Lagi

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa masa suci di antara dua *Haidl* paling sedikit adalah 15 hari, maka kalau suci belum mencapai 15 hari tiba-tiba darah keluar lagi, maka ini jelas bukan darah *Haidl* melainkan darah *istihadloh*. Demikian tadi apabila keluarnya darah yang kedua itu terhitung dari hari pertama *Haidl* yang baru saja dijalankan (baru suci). Sebab masa tersebut merupakan masa tidak boleh *Haidl*. Jadi meskipun darah keluar tetap diwajibkan melakukan shalat, dengan cara shalatnya orang *istihadloh*.

Batas minimal atau paling sedikitnya masa suci yang memisah diantara *Haidl* satu dengan *Haidl* yang lain adalah 15 hari 15 malam. Jadi masa 15 hari 15 malam itulah masa tidak boleh *Haidl*. Umumnya masa suci itu 23 hari 23 malam atau 24 hari 24 malam. Sedangkan maksimalnya suci yang memisah antara *Haidl* satu dengan *Haidl* selanjutnya itu tidak ada batasan tertentu.⁵²

g. Larangan Bagi Wanita Yang Sedang *Haidl*

Bagi wanita yang sedang *Haidl*, diharamkan melakukan hal-hal sebagai berikut:⁵³

1) Sholat (wajib maupun sunnah)

Ulama' sepakat atas keharaman sholat *fardhu* maupun sunnah bagi perempuan yang sedang *Haidl*, baik itu permulaannya maupun selama

⁵¹ M. Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl, Nifas dan Istihadloh...*, hal. 20-21.

⁵² M. Masykur Khoir, *Haid dan Istihadloh*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2007), hal. 11.

⁵³ *Ibid.*, hal. 36.

masa *Haidl* berlangsung. Kewajiban itu gugur dan ia tidak perlu meng*qodho*'nya bila telah suci. Ini semua berlandaskan sabda Rosulullah SAW:⁵⁴

إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ (رواه مسلم)

“Jika engkau *Haidl* maka tinggalkanlah sholat” (HR. Muslim)

Ijma' ulama menetapkan atas hukum haramnya sholat dan atas gugurnya kewajiban itu. Para ulama' menegaskan bahwa hal yang semakna dengan sholat adalah *sujud tilawah* dan *sujud syukur*. Keduanya haram atas orang yang sedang *Haidl* sebagaimana haram atas orang yang sedang *nifas* termasuk yang diharamkan lagi ialah sholat jenazah, sebab *thaharah* merupakan salah satu syarat melakukannya.

Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ahli fiqh yang empat (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal) dan selainnya bahwa orang *Haidl* tidak perlu meng*qodlo*' sholatnya bila telah suci.

Berdasarkan hadits:

عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتُهَا إِذَا طَهَّرْتِ؟ فَقَالَتْ: أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتُمْ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ، أَوْ قَالَتْ: فَلَا نَفْعُ لَهُ. (رواه البخاري)

“Dari Mu'adzah bahwasanya seorang wanita berkata kepada 'Aisyah, “Apakah salah seorang diantara kita sholatnya mencukupi ketika ia suci?, Aisyah menjawab:”Apakah kamu seorang Haruri? Kami *Haidl* bersama Nabi, namun Beliau tidak memerintahkan kepada kami

⁵⁴ Imam Muslim, *Shohih Muslim*, (Kairo: Darul Hadits, 1997), hal.273.

karenanya.” Atau ia berkata: “Kami tidak mengerjakannya.” (HR. Bukhori)⁵⁵

Selain hadits di atas, dalam hadits riwayat Bukhori, Rosulullah SAW bersabda: “Jika kamu perempuan mengalami *Haidl*, maka tinggalkanlah shalat.” Sholat yang ditinggalkan selama keluarnya darah *Haidl* atau *nifas* tidak boleh *diqodlo'*, sedangkan shalat atau ibadah lain yang ditinggalkan selama keluar darah yang ternyata bukan *Haidl*, maka wajib untuk *diqodlo'*. Tidak adanya perintah yang menunjukkan shalat atau ibadah lain yang ditinggalkan selama *Haidl* atau *nifas* harus *diqodlo'* karena implikasi dari *qodlo'* shalat tersebut dapat memberatkan terhadap kaum wanita.⁵⁶

2) Puasa (wajib maupun sunnah)

Haram bagi wanita yang sedang *Haidl* berpuasa, baik puasa wajib maupun sunah, dan puasanya tidak sah. Dalam kitab Shahih Bukhori dan Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri r.a mengatakan:⁵⁷

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُومَ؟ (رواه بخاري ومسلم)

“Bukankah bila seorang perempuan *Haidl* maka ia tidak shalat dan tidak puasa?”

Pernyataan di atas senada dengan apa yang dikatakan An-Nawawi dalam Syarah Muslim: “Para ulama’ berkata:” Perbedaan diantara

⁵⁵ M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta : Gema Insani. 2005), hal. 133.

⁵⁶ M. Masykur Khoir, *Haidl dan Istihadloh...*, hal. 107.

⁵⁷ M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari ...*, hal. 127.

keduanya, yakni sholat dan puasa, kalau sholat itu banyak dilakukan berkali-kali maka sulit meng*qodlo* 'nya, lain halnya puasa karena puasa itu wajib dilakukan setahun sekali saja, dan barangkali orang yang *Haidl* itu hanya satu hari atau dua hari.”⁵⁸

3) *Thawaf* (mengelilingi Ka'bah)

Menurut ijma' ulama', wanita yang sedang *Haidl* atau *nifas* diperbolehkan melakukan semua rukun haji, kecuali *thawaf* dan sholat sunnah dua rakaatnya.⁵⁹ Atha' berkata mengenai apa yang ia terima dari Jabir.⁶⁰

حَاضَتْ عَائِشَةُ فَتَسَكَّتِ الْمَنَاسِكَ غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّيَ (رواه البخاري)

“*Aisyah Haidl dan ia melaksanakan semua ibadah haji kecuali thawaf di sekitar ka'bah dan tidak sholat.*” (HR. Bukhori)

Ulama' telah sepakat atas keharaman *thawaf* bagi orang yang sedang *Haidl* dan *nifas*. Mereka juga sepakat bahwa *thawaf* itu tidak sah dan bahwa orang *Haidl* dan *nifas* tidak dilarang mengerjakan apapun dalam manasik haji kecuali *thawaf* dan shalat dua rakaat. Ijma' dalam hal ini telah dinukil oleh Ibnu Jarir dan yang lain.

4) Membaca Al-Quran

Sabda Rosulullah:⁶¹

لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ (رواه ترمذي)

⁵⁸M. Zuhri Shaleh, *Petunjuk Lengkap Tentang Hukum Haid, Nifas dan Istihadloh*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2005), hal. 26.

⁵⁹M. Masykur Khoir, *Haidl dan Istihadloh...* hal. 107.

⁶⁰M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari...* hal. 124

⁶¹Moh. bin Isa Attirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Libanon: Darul Kitab 'Almi'ah, 2003), hal. 45.

“Tidak boleh bagi orang yang *junub* dan orang yang sedang *Haidl*, membaca sesuatu dari *Al-Qur’an*. (riwayat Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah).

Mengingat ayat-ayat *Al-Quran* di dalam pikiran (hati) boleh dilakukan oleh seorang wanita yang sedang *Haidl*, tetapi ia dilarang membaca *Al-Qur’an* dengan cara apapun. Kesucian *Al-qur’an* membuatnya tidak boleh dibaca kecuali oleh orang-orang yang berada dalam keadaan suci. Wanita yang sedang *Haidl* dilarang membaca *Al-Qur’an* sebagaimana ia dilarang melakukan sholat dan puasa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya adalah ibadah. Jika membaca *Al-Quran* dalam keadaan suci adalah ibadah, maka tidak membacanya dalam keadaan *Haidl* juga merupakan ibadah.⁶²

Melafalkan atau membaca *Al-Qur’an* bagi orang-orang yang *junub* dan wanita yang sedang *Haidl* atau *nifas* hukumnya haram, jika telah memenuhi dua unsur:

- a) Keluar suara
- b) Niat membaca *Al-Qur’an*

Oleh sebab itu, jika tidak memenuhi dua unsur di atas maka hukumnya tidak haram. Misalnya melafalkan *Al-Qur’an* tanpa suara, atau dengan niat *dzikir*, niat menjaga hafalan *Al-Qur’an*, atau niat membaca / *dzikir* do’a yang berasal dari *Al-Qur’an*. Seperti ketika akan makan, minum, atau berbuat baik membaca *Bismillahirrahmanirrahim*, setelah

⁶² M. Mutawwali Sya’rawi, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 17.

makan, minum atau berbuat baik membaca *Alhamdulillah rabbil 'alamin*, ketika ada atau mengalami musibah membaca *Inna lillahi wainna ilaihi rajiun*, ketika akan bepergian membaca *Subhanalladzi sakhoro lana hadza wama kunna lahu muqriniin* dan lain-lain.⁶³

5) Menyentuh dan Membawa Al-Qur'an

Mushaf adalah benda atau barang yang ditulisi ayat Al-Qur'an dengan tujuan *dirasah* atau untuk dibaca, sekalipun tulisan tersebut kurang dari satu ayat. Setiap orang yang menyentuh atau membawa *mushaf* disyaratkan harus suci, atau tidak sedang *hadats* besar atau kecil. Dalam surat Al-Waqi'ah Allah SWT berfirman:⁶⁴

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٦﴾ (الواقعة: ٦٩)

“Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.”

Menyentuh, membawa atau mengangkat *mushaf* (Al-Qur'an) tidak diperbolehkan kecuali jika dalam keadaan terpaksa untuk menjaganya agar jangan sampai rusak. Umpama menjaganya agar jangan sampai terbakar atau tenggelam, maka dalam keadaan demikian mengambil Al-Qur'an menjadi wajib untuk menjaga kehormatannya.

6) Lewat, Diam dan *I'tikaf* Dalam Masjid

⁶³ M. Masykur Khoir, *Haidl dan Istihadloh...* hal. 108.

⁶⁴ M. Masykur Khoir, *Haidl dan Istihadloh...*, hal. 108.

Orang yang Haidl dilarang berdiam diri di dalam masjid, baik untuk i'tikaf, duduk, tidur, maupun sekedar lewat tanpa duduk di dalamnya, berdasarkan ssabda Nabi: ⁶⁵

لَا يَجُزُّ الْمَسْجِدَ لِجُنُبٍ وَلَا لِحَائِضٍ (رواه ابن ماجه)

“Masjid tidak halal bagi orang yang junub dan Haidl” (HR. Ibnu Majah)

Ini adalah pendapat jumbuh dari Mazdhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali, juga selain mereka. Para ulama’ sepakat melarang perempuan *Haidl* lewat di dalam masjid ketika dikhawatirkan akan mengotori masjid dengan darah, sebagaimana umumnya dengan najis. Ini sekali lagi untuk menjaga kesucian masjid. Karena itu, ketika ia yakin dapat menjaga kebersihan masjid, dan darah tidak jatuh mengotorinya, maka kebanyakan ulama’ membolehkannya, tetapi dengan seperlunya saja.

7). Bersetubuh

Seorang suami tidak boleh bersenggama dengan istrinya pada saat *Haidl*. Larangan ini sudah jelas diterangkan dalam surat al-Baqarah ayat 222. Jika kita cermati firman Allah tersebut, maka akan kita dapati anjuran yang mengandung makna yang sangat dalam. Syari’at Islam bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia sejahtera, bebas dari segala macam penyakit yang membahayakan kesehatan. Sehingga mereka dapat menunaikan tugas-tugas hidup tanpa hambatan.

⁶⁵ Abi Abdullah Muh. Bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Darul Hadits, 1998), hal. 265.

Dalam keadaan *Haidl*, selaput lendir lama yang ada di dalam rahim digantikan oleh selaput lendir baru. Saat itulah rahim berhenti memproduksi *enzim* yang bertugas menetralkan *prostagladin*. Dengan begitu, dapat dipahami mengapa Islam melarang seorang suami bersenggama dengan istri yang sedang *Haidl*.⁶⁶

Para ulama' berkata:

“Letak keharaman menyetubuhi perempuan yang sedang Haidl adalah pada situasi yang tidak ada dorongan untuk berbuat zina. Jika tidak ada jalan untuk mencegah perbuatan zina, maka menjimaknya tidaklah haram. Demikian itu karena suami memikul dosa yang lebih ringan diantara dua dosa untuk menghindari dosa yang lebih besar, bahkan boleh jadi harus dilakukan.”

Para ulama' berbeda pendapat tentang seseorang yang menyetubuhi istrinya ketika *Haidl*. Mazdhab Maliki, Hanafi, sebagian besar Syafi'i dan Jumhur Salaf berpendapat bila seorang laki-laki menyetubuhi istrinya, sedangkan ia mengetahui bahwa istrinya tersebut sedang *Haidl* dan ia mengetahui bahwa hal itu haram, namun sengaja untuk menyetubuhinya, maka itupun tidak ada *kafarat* atasnya. Hanya saja ia pantas ditegur dan hendaknya memohon ampun kepada Allah SWT. dan bertaubat. Itu karena menyetubuhi istri yang *Haidl* dilarang lebih dikarenakan alasan penyakit,

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 26.

dan hal ini serupa dengan bersetubuh melalui dubur.⁶⁷ Adapun pendapat yang mengatakan harus membayar *kafarat* bagi laki-laki yang menyetubuhi istrinya diwaktu *Haidl* adalah sesuai dengan hadits di bawah ini:⁶⁸

فَعَنْ أَبِي عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ (رواه الخمسة, وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ فِيهَا: هَكَذَا الرَّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ, وَقَالَ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ, رواه ايضا الدارقطني وابن الجارود)

“Dari Abu ‘Abbas r.a.: dari nabi SAW mengenai laki-laki yang menyetubuhi istrinya yang sedang Haidl, bahwa ia harus bersedekah satu dinar atau setengah dinar.” (HR. Imam Lima, dan Abu Dawud mengatakan : “Demikian itu menurut riwayat yang benar, dan dia berkata: ‘ satu dinar atau setengah dinar’. Dan hadits itu diriwayatkan pula oleh Ad-Daruqutni dan Ibnu Jarud)

Para ulama’ berbeda pendapat tentang hadits di atas, dan mereka berselisih pendapat tentang *kafarat* bagi seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya yang sedang *Haidl*. Maka As-Syaukni mengatakan: *“Hadits itu menunjukkan akan adanya kewajiban membayar kifarati bagi orang laki-laki yang menyetubuhi istrinya di waktu Haidl. Yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu ‘Abbas, Hasan Al-Bashri, Sa’id bin Jabir, Al-Auza’i, Ishad dan Ahmad.”*

⁶⁷ M. Nuruddin Marbu Banjar Al-Makky, *Fiqh Darah Perempuan...*, hal. 87.

⁶⁸ Abi Abdillah Moh. bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah...*, hal. 263.

8) *Istimta'* (antara pusar dan lutut)

Orang yang sedang mengalami Haidl boleh melakukan *istimta'* (bersenang-bersenang) dengan suaminya, kecuali satu anggota yang harus di jauhi, yaitu *farji*.

Menjauhi kemaksiatan adalah ketetapan dan ia merupakan ibadah. Dalam menjalankan ibadah dituntut untuk berhati-hati dan kehati-hatian dalam masalah ini adalah mengambil pendapat Jumah ulama.

Adapun mencumbui organ tubuh isteri yang sedang *Haidl* diatas pusar dan dibawah lutut, baik dengan mencium, memeluk, meraba atau yang lain maka hukumnya halal berdasarkan *nash* dan *ijma'*.⁶⁹

9) *Thalaaq* (Cerai)

Haram atas suami menthalaaq isterinya yang sedang *Haidl*. Sabda Rasulullah Saw:⁷⁰

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِذَا شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ فَنِلَكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا
النِّسَاءُ (رواه البخاري ومسلم)

“Ibnu Umar telah mentalaaq isterinya yang sedang Haidl, maka Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Beliau berkata kepada Umar: “Suruhlah anakmu itu rujuk kepada isterinya itu, kemudian hendaklah ia tahan dahulu sampai perempuan itu suci, kemudian ia Haidl lagi, kemudian ia suci lagi, sesudah itu kalau ia (Ibnu Umar) menghendaki,

⁶⁹ M. Nuruddin Marbu Banjar Al-Makky, *Fiqh Darah Perempuan*...hal. 90-92.

⁷⁰ Abi Daud, *Sunan Abi Daud*..., hal. 935.

teruskan perkawinan itu, dan itulah yang baik, dan jika ia menghendaki boleh ditalaqlnya sebelum dicampuri. Demikianlah ‘iddah yang disuruh Allah Swt yang boleh padanya perempuan ditalaq.’ (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Meskipun menceraikan isteri yang sedang *Haidl* hukumnya haram (dosa besar), namun tetap sah. Hal ini dikarenakan akan menimbulkan ‘*iddah* yang semakin lama terhadap isteri, ‘*iddahnya* wanita yang diceraikan adalah tiga kali suci, jika isteri diceraikan ketika sedang *Haidl* maka sebelum memulai tiga kali suci harus menghabiskan masa *Haidl* terlebih dahulu.⁷¹

10) *Sujud Syukur dan Sujud Tilawah*

Sujud syukur adalah sujud sebagai ungkapan rasa *syukur* kepada Allah atas nikmat yang diberikan atau atas terhindar dari musibah. Sedangkan *sujud tilawah* adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat *sajadah*. *Sujud syukur* dan *sujud tilawah* hukumnya sunnah, dan disyaratkan harus suci dari hadats besar dan hadats kecil. Sehingga apabila orang yang sedang *Haidl* melakukan *sujud syukur* atau *sujud tilawah* maka hukumnya haram dan tidak sah.⁷²

Akan tetapi Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim dalam bukunya yang berjudul “*Panduan Beribadah Khusus Wanita*” menyebutkan bahwa tidak ada larangan bagi wanita *Haidl* untuk

⁷¹ M. Masykur Khoir, *Haidl dan Istihadloh....*, hal. 111.

⁷² M. Masykur Khoir, *Haidl dan Istihadloh....*, hal. 112.

melakukan *sujud tilawah* ketika mendengar *ayat-ayat sajadah*. *Sujud tilawah* tidak sama dengan sholat dan tidak harus dilakukan dalam keadaan suci. Ini berdasarkan *hadits shohih* yang disebutkan bahwa Rosulullah membaca surat *an-Najm*, beliau kemudian melakukan *sujud tilawah* yang juga diikuti oleh orang-orang muslim, orang-orang musyrik, jin, dan manusia. Tentu saja tidak mungkin mengatakan bahwa semua semua makhluk yang ikut sujud bersama dengan Rosulullah itu melakukan setelah berwudlu'.⁷³

h. Tata Cara Mandi Haidl

Apabila seseorang telah berhenti dari kain kotor, maka ia wajib mandi agar ia dapat sholat dan bercampur dengan suaminya. Juga dengan mandi itu badannya dapat segar dan sehat kembali. Sabda Rosulullah:⁷⁴

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْسٍ: إِذَا أَقْبَلْتَ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرْتَ فَاغْسِلِي وَصَلِّي (رواه البخاري)

“Beliau berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaisy, ‘apabila datang Haidl itu, maka hendaklah engkau tinggalkan sholat dan apabila habis Haidl itu, maka hendaklah engkau mandi dan sholat’.” (Riwayat Al-Bukhori)

a. Syarat-syarat mandi Haidl:

1) Islam

⁷³ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Panduan Beribadah Khusus Wanita*, (Jakarta: Al-Mahira, 2007), hal. 68.

⁷⁴ M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari ...* hal.129.

- 2) *Tamyiz*
- 3) Tidak ada penghalang sampainya air pada anggota yang dibasuh
- 4) Tidak ada sesuatu yang dapat merubah air
- 5) Menghilangkan najis
- 6) Menggunakan air yang suci dan mensucikan
- 7) Masuk waktu shalat bagi orang yang *daimul hadast*
- 8) Tidak ada hal-hal yang menafikan
- 9) Mengetahui tata cara bersuci.⁷⁵

b. *Fardlunya* mandi *Haidl*:

- 1) Niat pada saat awal membasuh anggota badan.
- 2) Mengalirkan air pada seluruh bagian tubuh yang terlihat (*anggota dhohir*), kulit maupun rambut, baik tebal atau tipis. Oleh karena itu wajib untuk mengurai rambut yang di gelung atau diikat, agar air bisa sampai ke dalam.⁷⁶

c. Sunnah-sunnahnya mandi

- 1) Membaca basmalah pada permulaan mandi
- 2) Berwudlu secara sempurna sebelum mandi
- 3) Menggosok-gosokan tangan pada anggota yang terjangkau
- 4) *Muwalah*, yaitu membasuh anggota badan, ketika anggota badan yang di basuh sebelumnya, masih basah atau belum kering

⁷⁵ LBM-PPL , *Uyunul Masa-il Linnisa'*,... hal. 114-119.

⁷⁶ *Ibid*, hal.120.

- 5) Mendahulukan anggota kanan dari pada anggota kiri, baik tubuh bagian depan atau belakang.⁷⁷

2. Pengertian Istihadloh dan Pembagiannya

a. Pengertian Istihadloh dan Pembagiannya

Al-Istihadloh secara bahasa bermakna “aliran” atau keluarnya darah terus-menerus di luar waktu biasanya.⁷⁸ Dan secara syar’i istihadloh adalah darah penyakit yang keluar dari farji wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan Haidli dan nifas.⁷⁹ Diantara tanda-tandda darah istihadloh adalah:

1. Masa keluarnya tidak sampai 24 jam
2. Masa keluarnya lebih dari 15 hari 15 malam
3. Darah yang keluar dari wanita yang belum mencapai batas usia *Haidl*
4. Darah yang warna dan sifatnya tidak sesuai dengan warna dan sifatnya darah *Haidl*
5. Darah yang keluar pada masa suci
6. Darah yang keluar pada saat akan melahirkan atau bersamaan dengan kelahiran bayi, dengan syarat darah tersebut tidak bersambung dengan *Haidl* sebelumnya.⁸⁰

Adapun hadits-hadits yang menjadi dasar bagi kalangan ahli fiqh adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a. bahwa Fatimah binti Abi Hubaisy sedang istihadloh, Rosulullah berkata kepadanya:

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 121-122.

⁷⁸ M. Nuruddin Marbu Banjar Al-Makky, *Fiqh Darah Perempuan...*, hal. 118.

⁷⁹ LBM-PPL, *Uyunul Masa-il Linnisa’*,... hal. 72.

⁸⁰ M. Masykur Khoir, *Detik-Detik Haidl, Nifas dan Istihadloh...*, hal. 15.

إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ
فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي (رواه ابوداود)

“Darah Haidl adalah daerah hitam yang sudah dikenal. Bila darah itu yang keluar maka tinggalkanlah sholat, namun bila darah yang lain maka berwudlu dan sholatlah!” (HR. Abu daud, Nasa’i, Ibnu Hiblah dan Hakim)⁸¹

إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ فَأَغْتَسِلِي وَصَلِّي (رواه ابوداود)

“Ini bukanlah Haidl akan tetapi ‘irq (darah yang keluar dari pembuluh darah), maka mandi dan sholatlah.” (HR. Abu Daud)⁸²

Dari ‘Aisyah r.a. ia berkata bahwa Fatimah binti Hubaisy berkata kepada Rosulullah Saw, “Wahai Rosulullah, saya tidak suci, lalu apakah saya harus meninggalkan sholat?.” Rosulullah menjawab:

إِنَّمَا هَذَا عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ
قَدْرُهَا فَأَغْسِلِي عَنكَ الدَّمَ وَصَلِّي (رواه البخاري)

“Sesungguhnya itu ‘irq dan bukan Haidl. Bila kamu mendapati Haidl maka tinggalkanlah sholat, bila telah selesai masa Haidlnya maka bersihkanlah darah dari dirimu dan sholatlah.” (HR. Bukhori)⁸³

Inilah beberapa hadits yang menerangkan tentang *istihadloh*. Dari hadits ini bisa disimpulkan bahwa terkadang ia dikembalikan kepada

⁸¹ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud...*, hal. 78.

⁸² *Ibid.*, hal. 77.

⁸³ Moh. bin Ismail al Bukhori, *Shohih Bukhori...*, hal. 89.

kebiasaan perempuan Haidl jika ia punya kebiasaan, atau kepada kemampuan membedakan jika ia dapat membedakan, atau kepada yang biasanya berlaku pada umumnya bila tidak memiliki kebiasaan tetap dan mengetahui dengan baik.⁸⁴

Macam-macam orang *istihadloh* itu ada 7, sebab adakalanya orang *istihadloh* itu baru sekali mengeluarkan darah atau belum pernah *Haidl* dan suci langsung melebihi 15 hari (*mubtada'*), atau sudah pernah *Haidl* dan suci (*mu'tadah*) dan ada kalanya darahnya dua warna atau lebih /kuat dan lemah serta dapat membedakan (*mumayyizah*), atau hanya satu macam darah atau tidak dapat membedakan (*ghoiru mumayyizah*) dan ada kalanya ia ingat akan kebiasaannya (*dzakiratun li'adatiha*) dan ada kalanya lupa kepada kebiasaannya (*nasiyatun li'adatiha*).

Jadi tujuh macam tadi yaitu:

1. *Mubtada'ah Mumayyizah*
2. *Mubtada'ah ghoiru Mummayyizah*
3. *Mu'tadah Mumayyizah*
4. *Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Dzakiron Li'adatiha Qodron wa Waqtan*
5. *Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Nasiyatun Li'adatiha Qodron wa Waqtan*
6. *Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Dzakiratun Li'adatiha Qodron la Waqtan*

⁸⁴ M. Nuruddin Marbu Banjar Al-Makky, *Fiqh Darah Perempuan...*, hal. 120.

7. *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakirotun Li'adatiha Waqtan La Qodron.*⁸⁵

Masing-masing dari tujuh macam di atas memiliki hukum yang berbeda-beda.

b. Tata cara bersuci wanita *istihadloh*

Wanita yang *istihadloh* itu tidak ada waktu yang cukup untuk dibuat bersuci dan sholat tanpa mengeluarkan darah, maka bila dia akan sholat harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Membersihkan *farjinya* dari najis yang keluar
- 2) Menyumbat *farjinya* dengan semacam kapas sampai kebagian dalam untuk menghambat keluarnya darah kecuali bila merasa sakit atau ketika berpuasa maka harus dihindari supaya puasanya tidak batal
- 3) Memakai pembalut
- 4) Mengikat pembalut dengan semacam celana dalam
- 5) Berwudlu dengan niat supaya diperbolehkan melakukan sholat dan jangan berniat menghilangkan *hadats*, karena ia selalu berhadats
- 6) Setelah berwudlu segera melakukan sholat, kecuali untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat, seperti menutup aurat, menanti jama'ah dan lain-lain
- 7) Melakukan semua itu setelah masuknya waktu sholat.

Bersuci yang demikian itu hanya bisa digunakan untuk satu sholat *fardlu*.⁸⁶

⁸⁵ M. Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl, Nifas dan Istihadloh...*, h. 36.

Jika setelah disumbat dan dibalut ternyata darah masih keluar membasahi pembalut atau pembalutnya meleset, maka jika keluarnya darah tadi karena banyaknya darah maka itu tidak masalah, tetapi kalau karena kelalaian (kurang hati-hati) maka hukumnya batal.⁸⁷

3. *Nifas*

a. Definisi *Nifas*

Secara bahasa *nifas* berarti “proses kelahiran”. Seseorang yang melahirkan disebut *nufasa'*, *nuswah*, atau *nifas*. Secara *syariat*, *nifas* berarti “darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan, meskipun hanya segumpal darah atau sepotong daging, karena keduanya masuk dalam *wiladah* (kelahiran).⁸⁸

Jika setelah melahirkan tidak langsung mengeluarkan darah tetapi bersih dahulu kemudian mengeluarkan darah, maka hukumnya adalah: Kalau keluarnya darah tadi sebelum melebihi 15 hari, maka termasuk darah *nifas*, lalu masa di antara melahirkan dan keluarnya darah tersebut dihitung *nifas* akan tetapi tidak dihukumi *nifas*, artinya: sebanyak-banyak *nifas* yang 60 hari tadi dihitung mulai melahirkan, meskipun tidak mengeluarkan darah. Akan tetapi sebelum mengeluarkan darah dihukumi suci. Jadi wajib sholat, puasa Ramadhan, boleh bersetubuh dan lain-lain. Tetapi kalau waktu keluarnya darah setelah melebihi 15 hari maka ini darah *Haidl* kalau memenuhi syarat *Haidl*. Jadi tidak ada *nifas* sama

⁸⁶ LBM-PPL, *Uyunul Masa-il Linnisa'*,... hal 103-104.

⁸⁷ M. Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl, Nifas dan Istihadloh...*, hal. 76.

⁸⁸ M. Nuruddin Marbu Banjar Al-Makky, *Fiqh Darah Perempuan...*, hal. 162.

sekali, dan semua hal-hal yang d i haramkan bagi wanita *Haidl* juga diharamkan bagi wanita *nifas*.⁸⁹

b. Lamanya *Nifas*

Menurut Ardani bin Ahmad dalam bukunya “*Risalah Haidl, Nifas dan Istihadloh*” menyatakan: “*Darah nifas itu paling sedikit adalah setetes (majjah), artinya: asal ada darah yang keluar meskipun sedikit sudah dinamakan nifas.*”⁹⁰ Akan tetapi semua ulama’ Madzhab sepakat bahwa darah *nifas* itu tidak mempunyai batas paling sedikitnya. Sedangkan paling banyak menurut Imamiyyah adalah 10 hari. Hambali dan Hanafi adalah 40 hari dan menurut Syafi’i dan Maliki adalah 60 hari.⁹¹

Sedangkan pada umumnya lama *nifas* 40 hari. Apabila darah *nifas* berlangsung melebihi 60 hari, maka itu termasuk *istihadloh* di dalam *nifas*. Namun apabila tidak lebih 60 hari, maka seluruhnya adalah darah *nifas* meskipun bermacam-macam darah dan tidak sama dengan adatnya.⁹²

Jarak antara kelahiran bayi dengan keluarnya darah *nifas* itu adalah 15 hari, dan jika jaraknya lebih dari 15 hari, maka tidak dihukumi darah *nifas*, tetapi dihukumi darah *Haidl*.

⁸⁹ M. Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl, Nifas dan Istihadloh...*, hal. 77.

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 78.

⁹¹ M. Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘ala Mazdhahibil Khamsah*, (ter.Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff. Jakarta: PT Lentera Basritama,2001), hal. 39.

⁹² M. Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl, Nifas dan Istihadloh...*,hal. 78.

Apabila seorang wanita setelah melahirkan mengeluarkan darah secara terputus-putus, maka hukumnya sebagai berikut.⁹³

- 1) Jika keseluruhan darah keluar tidak melebihi 60 hari 60 malam dari lahirnya anak dan putusnya tidak sampai 15 hari, maka keseluruhannya di hukumi nifas.
- 2) jika keseluruhan darah yang keluar masih dalam masa 60 hari 60 malam dari lahirnya bayi, dan berhentinya darah mencapai 15 hari atau lebih, maka darah sebelum masa berhenti di hukumi nifas dan darah setelah berhenti di hukumi Haidl, bila memenuhi ketentuan Haidl, dan bila tidak memenuhi ketentuan Haidl maka di hukumi istihadloh. Sedangkan masa berhentinya darah di hukumi suci yang memisahkan antara nifas dan hidl.
- 3) jika darah yang pertama masih dalam masa 60 hari dari lahirnya bayi dan darah kedua di luar masa 60 hari 60 malam setelah lahirnya bayi, maka darah yang awal disebut nifas dan darah yang kedua disebut Haidl, bila memenuhi ketentuannya. Sedangkan masa-masa keputusannya darah di hukumi suci yang memisah antara nifas dan hidl.

D. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dari Nur Kolis tahun 2009 di IAIN Tulungagung dengan judul Tesis “Implementasi Manajemen Strategik Dalam Meningkatkan

⁹³ M. bin Abdul Qadir, *Haidl dan Masalah-Masalah Wanita Muslim...*, hal. 24.

Kedisiplinan Belajar Santri”(Studi Multikasus Di Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean Kreceng Kepang Kediri).⁹⁴ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Fathul Ulum dalam meningkatkan kualitas kedisiplinan belajar santri telah menggunakan konsep manajemen Strategik. Penggunaan manajemen ini dapat dilihat dari adanya (1) perumusan visi dan misi Pondok Pesantren Fathul Ulum kedisiplinan belajar santri, (2) dalam meningkatkan kualitas kedisiplinan belajar santri termasuk perumusan tujuan Pondok Pesantren Fathul Ulum, (3) dengan menggunakan metode SWOT dapat menganalisis lingkungan internal dan eksternal Pondok Pesantren Fathul Ulum, (4) perumusan formulasi strategi peningkatan kualitas kedisiplinan belajar santri Pondok Pesantren Fathul Ulum, (5) proses implementasi strategi dengan kepemimpinan kepala pondok pesantren secara langsung maupun membentuk kepanitiaan, (6) dengan menggunakan alat yang berupa budget dan non-budget dapat memproses pengendalian dan evaluasi pelaksanaan strategi yang juga dilakukan secara langsung dan tidak langsung oleh kepala pondok pesantren dan kepanitiaan. Akan tetapi, dalam proses implementasi manajemen strategi tersebut ada beberapa hal yang belum sempurna. Di antaranya adalah perumusan formulasi strategi yang tidak disertai penjabaran teknis operasional, proses analisis SWOT yang tidak dilakukan secara terperinci, serta anggaran yang jelas, tidak dilibatkannya tenaga

⁹⁴ Nur Kolis, “*Implementasi Manajemen Strategik Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Santri*”(Studi Multikasus Di Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean Kreceng Kepang Kediri) (Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2009)

kependidikan secara menyeluruh serta pengendalian yang terlalu sentralistik sehingga akurasi, efisiensi dan efektifitasnya kurang optimal.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Indra tahun 2008 di IAIN Tulungagung dengan judul tesis “Intenalisasi Nilai-Nilai Agama Islam Dalam Membentuk Siswa disiplin “Studi Multikasus di SMA Negeri Pakel dan SMA Negeri Campurdarat”.⁹⁵ Penelitian ini berbentuk tesis. Masalah yang dikemukakan adalah (1) kondisi disiplin siswa sebelum internalisasi nilai-nilai agama Islam di SMA Negeri Pakel dan SMA Negeri Campurdarat (2) upaya internalisasi nilai-nilai agama Islam di SMA Negeri Pakel dan SMA Negeri Campurdarat dalam membentuk disiplin, (3) implikasi internalisasi nilai-nilai agama Islam di SMA Negeri Pakel dan SMA Negeri Campurdarat. Dengan melakukan pendekatan diskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik analisa data meliputi desplay data, reduksi data, dan verifikasi data, pengecekan keabsahan temuan dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan peneliti; dengan menggunakan berbagai sumber, teori, dan metode; dan ketekunan pengamatan. Informan peneliti yaitu kepala sekolah, wakil kepala bidang kesiswaan dan bidang humas, guru pendidikan agama Islam dan non pendidikan Islam, orang tua siswa dan siswa maka dinamakan tehnik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) siswa belum mencerminkan disiplin, terbukti waktu itu banyak

⁹⁵ Indra, *Intenalisasi Nilai-Nilai Agama Islam Dalam Membentuk Siswa disiplin di SMA Negeri Pakel* (Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2008)

siswa yang malas melakukan shalat Dhuha dan shalat Dzuhur di sekolah, ugal-ugalan dalam berkendara, kurang disiplin, suka membantah guru dan orang tua di rumah, kurang peka terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Terlebih kurangnya rasa jujur dan kesadaran diri yang dimiliki siswa, semua itu merupakan tindakan sebelum internalisasi nilai-nilai agama Islam di sekolah berdasarkan temuan dari informan dilapangan (2) Upaya internalisasi nilai-nilai agama Islam di sekolah tertuang dalam tata tertib dan program kegiatan sekolah yang harus diikuti siswa hal itu diawali dengan kebijakan kepala sekolah, dengan pengajaran dan bimbingan dapat memberikan pemahaman akan nilai baik dan buruk kepada siswa, melalui bimbingan dan keteladanan mampu memperdalam penghayatan siswa akan nilai-nilai agama Islam, Mendorong siswa untuk mengaplikasikan nilai-nilai mulia di lingkungan sekolah dan di rumah sehingga menjadi disiplin pada pribadi siswa, selalu mengaplikasikan disiplin di lingkungan sekolah dengan menciptakan nuansa budaya disiplin sebagai wadah dalam mendorong siswa. Dan dengan kegiatan-kegiatan keislaman yang mengandung nilai-nilai agama Islam terkait nilai-nilai Ilahiyah dan Insaniyah (3) Implikasi dari upaya internalisasi nilai-nilai agama Islam dalam membentuk siswa disiplin di SMA Negeri Pakel ialah siswa memperoleh prestasi nilai di atas rata-rata, siswa dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam dan nilai-nilai disiplin, siswa memiliki disiplin dalam hal aqidah kepada Allah SWT yang terlihat pada pelaksanaan shalat berjamaah, membaca dan menghafal Al-Qur'an,

memiliki akhlakul karimah yakni sopan, santun, saling menghormati, jujur, peka terhadap kebersihan dan bernuansa Islami, serta memiliki kesadaran diri.

3. Penelitian dari Nimas Wayuningtias tahun 2011 di UIN Maulana Malik Ibrahim dengan judul Tesis “Strategi Orang Tua Dalam membentuk Disiplin Belajar anak” Studi Multisitus SDN Watu limo dan MI Watu limo) dengan fokus penelitian: (1) Bagaimana Perencanaan Orang Tua Dalam membentuk Disiplin Belajar anak, (2) Bagaimana pelaksanaan orang tua dalam membentuk disiplin belajar anak. Adapun penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui perencanaan Orang Tua Dalam membentuk Disiplin Belajar anak, (2) Mengetahui pelaksanaan orang tua dalam membentuk disiplin belajar anak.⁹⁶ Penelitian ini dilakukan di SDN Watu limo dan MI Watu limo dengan menggunakan penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah Sembilan orang. Penentuannya adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, observasi dan kamera. Sedangkan analisa datanya peneliti menggunakan kualitatif deskriptif, penyajian data dan kesimpulan. Kemudian untuk uji keabsahan data menggunakan perpanjangan keikutsertaan, kejegan pengamatan, dan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua dalam membentuk disiplin belajar anak di SDN Watu limo dan MI Watu limo adalah dalam berbagai hal, yang meliputi membuat jadwal belajar,

⁹⁶ Nimas Wayuningtias, *Strategi Orang Tua Dalam membentuk Disiplin Belajar anak” Studi Multisitus SDN Watu limo dan MI Watu limo* (Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011)

mengajak, mengontrol dan mendampingi anak dalam belajar, mengikutkan tambahan belajar di luar rumah dan sebagainya. Sedangkan faktor pendukung dan penghambat orang tua dalam membentuk disiplin belajar anak adalah aspek intern meliputi faktor lingkungan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Esti Andriani, dosen administrasi Pendidikan di FIP Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2008. Dengan judul Tesis Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Upaya Mewujudkan Sekolah disiplin di SMAN I Sleman dan SMAN 2 Sleman. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sekolah disiplin adalah sekolah yang mampu merubah input (siswa) menjadi output (lulusan) yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan secara disiplin. Untuk mewujudkan sekolah disiplin diperlukan adanya kepemimpinan kepala sekolah yang disiplin yakni seorang kepala sekolah yang mampu menerapkan strategi kepemimpinan yang sesuai dengan konteksnya, terutama karakter dan kemampuan orang – orang yang dipimpinnya.⁹⁷ Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan dalam lingkup mewujudkan sekolah disiplin. Namun, perbedaan yang paling menonjol dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang akan dilakukan mengerucut untuk mengkaji lebih mendalam terhadap Peran Ustadz Dalam Menanamkan Disiplin Santri

⁹⁷ Dwi Esti Andriani, *Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Upaya Mewujudkan Sekolah disiplin*, (Yogyakarta: UIN Yogyakarta 2011).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fahrizal Ahmad, 2012 dengan judul tesis Strategi Guru Agama Islam dalam meningkatkan disiplin siswa studi multikasus di SMP 1 Campurdarat dan SMP 1 Boyolangu. Dalam penelitian memfokuskan penelitian sebagaimana berikut: pertama bagaimana strategi guru dalam membuat perencanaan pembelajaran siswa disiplin. Kedua bagaimana strategi guru agama dalam menentukan metode disiplin belajar. Ketiga bagaimana strategi guru agama dalam merumuskan kegiatan disiplin belajar siswa. Adapun penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui strategi guru dalam membuat perencanaan pembelajaran siswa disiplin. Kedua untuk mengetahui strategi guru agama dalam menentukan metode disiplin belajar. Ketiga untuk mengetahui strategi guru agama dalam merumuskan kegiatan disiplin belajar siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi guru agama Islam dalam meningkatkan disiplin siswa dapat mendorong budi pekerti siswa. Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan perbedaan tesis yang akan peneliti susun adalah membahas strategi ustadz dalam menanamkan disiplin santri di pondok pesantren Ma`dinul „Ulum Campurdarat dan Madrasah Diniyah Tanwirul Qulub Pelem. Korelasi judul penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu mengenai pentingnya pendidikan disiplin hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kemerosotan disiplin.⁹⁸

⁹⁸ Fahrizal Ahmad, *Strategi Guru Agama Islam dalam meningkatkan Disiplin Belajar siswa Studi Multikasus di SMP 1 Campurdarat dan SMP 1 Boyolangu*, (Pascasarjana IAIN Tulungagung: Tesis 2013)

E. Paradigma Penelitian

Sebagai pijakan dalam menggali data di lapangan peneliti menggunakan paradigma penelitian yang berisi skema tentang teori dan konsep.

1. strategi pembelajaran adalah kegiatan ustadz untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsisiten antara aspek-aspek dari komponen pembentuk sistem pembelajaran, dimana untuk itu ustadz menggunakan siasat tertentu.
2. Perencanaan adalah membantu proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan .⁹⁹
3. Pelaksanaan adalah interaksi ustadz dengan santri dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada santri untuk mencapai tujuan pengajaran.¹⁰⁰
4. evaluasi merupakan suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.¹⁰¹

⁹⁹ Mujamil Qomar, *Pendidikan Pesantren....*,hal. 4


¹⁰⁰ Haris Dayanto, *Dari Majapahit Menuju Pondok Pesantren (Babat Pondok Tegalsari)*, (Yogyakarta:Surya Alam Mandiri,2009), hal. 170

¹⁰¹ Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa depan*, (Jakarta: Gema Insani Press,2010),hal. 70

Adapun tabel paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Paradigma Penelitian



Penelitian ini intinya akan mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Ustadz Dalam Meningkatkan Pemahaman Belajar Santri Pada Kitab *Risalatul Mahidll* Di Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadi-ien Ngunut Tulungagung Dan Pondok Pesantren Nurul Ulum Blitar.